

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Teori dan Konsep Kunci

1. Tinjauan Teori

Tinjauan teori dalam penulisan skripsi ini mencakup berbagai teori dan kebijakan yang terkait dengan topik antara lain, administrasi, administrasi bisnis, manajemen, manajemen keuangan, anggaran, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pengadaan barang/jasa Pemerintah, harga perkiraan sendiri (HPS), jasa konstruksi.

a. Administrasi

Pengertian administrasi menurut Sondang. P. Siagian (Rahman, 2017:8) 'proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan'.

Pendapat yang sama dari The Liang Gie (Rahman, 2017:8) 'administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu'.

Dari kedua penjelasan tentang pengertian administrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah kerjasama yang

dilakukan oleh sekelompok orang untuk berusaha mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

b. Administrasi Bisnis

Administrasi Bisnis adalah keseluruhan kerjasama dalam memproduksi barang atau kerja sama dalam memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan hingga pada penyampaian barang atau jasa tersebut kepada pelanggan dengan memperoleh dan memberikan keuntungan secara seimbang, bertanggung jawab dan berkelanjutan. (Poerwanto, 2018:25)

Pendapat lain dari Apiaty (2017:1) “Administrasi Bisnis merupakan suatu fungsi yang memegang peranan yang sangat penting terhadap tercapainya kelancaran usaha kegiatan, maupun aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan/organisasi”.

Berdasarkan definisi administrasi bisnis menurut beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi bisnis merupakan suatu fungsi yang memegang peranan penting dalam kegiatan usaha produksi barang dan jasa yang dapat dirasakan oleh konsumen dengan memperoleh keuntungan dan pertanggungjawaban terhadap kegiatannya tersebut secara berkelanjutan.

c. Manajemen

Pengertian manajemen menurut Ricky W. Griffin (Sulastri, 2014:9) ‘manajemen sebagai sebuah proses perencanaan,

pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien’.

Pendapat lain disampaikan oleh Hasibuan (2012:1) “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

Dari kedua definisi tentang manajemen di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

d. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana, baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien.(Sartono,2011:50)

Pendapat lain mengenai definisi manajemen keuangan menurut Musthafa (2017:3) “Manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan deviden”.

Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah manajemen anggaran suatu organisasi

dalam hal yang berkaitan dengan keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan kebijakan deviden secara efisien.

e. Anggaran

Definisi anggaran menurut Nafarin (2015:11) “merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa”.

Pendapat lain menurut Rahayu dan Andry (2013:5) “anggaran merupakan alat bagi manajemen yang memegang peranan penting dalam sistem pengendalian manajemen sebuah perusahaan, terutama dalam proses perencanaan dan pengawasan”.

Dari pengertian tentang anggaran di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah sistem pengendalian manajemen dalam menyusun proses perencanaan dan pengawasan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu.

f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran daerah yang tercermin dalam APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. (Mardiasmo, 2009:11)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 4 “Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA)".

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 9 "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan pengertian tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di atas, dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Rencana keuangan tahunan daerah yang meliputi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan melalui peraturan daerah (PERDA) setelah dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.

g. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1) Pengadaan

Pada dasarnya pengadaan barang dan jasa tidak bisa lepas dari konsep dasar bisnis, dimana melibatkan banyak pihak yang saling kait mengait baik dari segi alur produsen-supplier-konsumen. Tidak hanya

itu, dalam bidang strategi dan manajemen pengadaan barang dan jasa juga didasarkan pada konsep manajemen yang biasa diterapkan dalam bisnis.

Pengadaan adalah upaya mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan yang dilakukan berdasarkan pemikiran yang logis dan sistematis dan mengikuti norma dan etika yang berlaku sesuai metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang berlaku. (Siahaya, 2012:11)

Pendapat lain menurut Dimiyati dan Nurjaman (2014:246)

“Pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya”.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengadaan adalah proses kegiatan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa berdasarkan pemikiran yang logis dan sistematis yang dilakukan secara transparan, efektif dan efisien.

2) *Barang*

Barang/jasa publik adalah barang yang penggunaannya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak baik secara berkelompok maupun secara umum, sedangkan barang/jasa privat merupakan barang yang hanya digunakan secara individual atau kelompok tertentu. (Wardiyanto, 2012:33)

Pengertian Barang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 1 angka 29 adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Dari pengertian barang tersebut di atas, dapat diartikan bahwa barang adalah setiap benda yang memiliki bentuk, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh satu atau beberapa orang dalam suatu kelompok atau organisasi.

3) *Jasa*

Pengertian jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak terwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksi jasa mungkin berkaitan dengan produksi fisik atau tidak. (Lupiyoadi, 2014:7)

Pengertian Jasa adalah semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi yang umumnya dihasilkan atau dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah (misalnya kenyamanan, liburan, kesenangan, atau kesehatan konsumen). (Lupiyoadi,2014)

Dari beberapa definisi tentang jasa, dapat disimpulkan bahwa jasa adalah suatu aktivitas ekonomi yang tidak berwujud namun dihasilkan melalui sebuah tindakan yang memiliki nilai tambah.

4) *Pengadaan Barang/Jasa*

Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar tercapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya, Agar hakikat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak

pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku. (Sutedi, 2012:3)

Pengadaan barang dan jasa dasarnya melibatkan dua pihak yaitu pengguna barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa, tentunya dengan keinginan/kepentingan berbeda, bahkan dapat dikatakan bertentangan. Pihak pengguna barang/jasa menghendaki memperoleh barang dan jasa dengan harga semurah murahnya, sedangkan pihak penyedia barang/jasa dalam menyediakan barang/jasa sesuai kepentingan pengguna barang/jasa ingin mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya. Dua keinginan/kepentingan ini akan sulit dipertemukan kalau tidak saling pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan. (Sutedi,2012:10)

Pendapat lain dari Siahaya (2012:11) menyatakan bahwa, “Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan sejak perencanaan harus menerapkan prinsip pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan dan bertanggung jawab”.

Sedangkan Marbun (2010:39) berpendapat, “Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktekan secara internasional, efisien, efektif, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminatif”.

Penerapan pengadaan barang/jasa sebagaimana telah diungkapkan oleh Willem (2012:11) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan sejak perencanaan harus menerapkan prinsip pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan dan bertanggung jawab.

Berkaitan dengan dimensi penerapan pengadaan, Willem (2012:11-12) mengemukakan bahwa untuk mendukung penerapan pengadaan ada beberapa dimensi yang harus dipenuhi yang meliputi :

a) Efisien

Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya dan fasilitas yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi keuntungan negara.

b) Efektif

Sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

c) Kompetitif

Dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/criteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan.

d) Transparan

Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang atau jasa yang berminat bagi masyarakat luas pada umumnya.

e) Bertanggung jawab

Mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan rantai suplai.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a) Efisien
- b) Efektif
- c) Transparan
- d) Bersaing
- e) Adil
- f) Akuntabel

Dari definisi tentang pengadaan barang/jasa tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang/jasa adalah upaya dua belah pihak yaitu pengguna dan penyedia barang/jasa untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing melalui metode dan proses tertentu agar mencapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya dengan mengikuti prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa.

5) *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

Wardiyanto (2012:33) mendefinisikan “barang/jasa publik adalah barang yang penggunaannya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak, baik secara berkelompok maupun secara umum”.

Pendapat lain dari Dimiyati dan Nurjaman (2014:246) menyatakan bahwa “*public procurement* dapat dipahami dari sudut pandang objek pengadaan, pelaksana pengadaan, dan sumber dana untuk mengadakan”.

Menurut Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Dari beberapa definisi tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang di biayai oleh APBN/APBD yang prosesnya diawali dengan identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa melalui proses pemilihan penyedia (tender).

h. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

HPS atau Harga Perkiraan Sendiri adalah hasil perkiraan harga dari data-data harga barang/jasa yang dikalkulasikan secara keahlian, yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang digunakan untuk menentukan kewajaran harga penawaran oleh pokja ULP atau pejabat pengadaan.(Mudjisantosa, 2019:50)

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 1 ayat 33, "Harga Perkiraan

Sendiri (HPS) adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK”.

Pada pengadaan barang/jasa pemerintah setelah spesifikasi ditetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) yang akan digunakan dasar menilai kewajaran harga penawaran dari calon penyedia.

Berikut ini adalah dua resiko yang mungkin terjadi apabila penetapan HPS di sektor pemerintahan dilakukan secara kurang cermat :

- 1) Apabila HPS yang ditetapkan terlalu rendah, besar kemungkinan pengadaan akan mengalami kegagalan karena semua penawaran penyedia berada di atas HPS sehingga tidak ada satupun yang dapat ditetapkan sebagai pemenang.
- 2) Apabila HPS yang ditetapkan terlalu tinggi, terdapat kemungkinan terjadinya kerugian negara apabila pihak berwenang menemukan adanya perbuatan melawan hukum baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tuduhan adanya penggelembungan harga atau mark up sangat mungkin terbukti apabila HPS yang ditetapkan melebihi harga pasar tanpa ada penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menghindari kedua resiko tersebut, penyusunan HPS harus didasarkan kepada metode yang dapat dipertanggungjawabkan serta berdasarkan data yang relevan, aktual dan dapat diandalkan. Maka

perlu dilakukan analisis pasar menjelang proses pemilihan penyedia barang/jasa.

Fungsi HPS digunakan sebagai :

- 1) Alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
- 2) Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
- 3) Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

Penyusunan dan penetapan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak 10 juta, E-Purchasing, dan tender pekerjaan terintegrasi.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberikan masukan dalam penyusunan HPS yang berdasarkan pada :

- 1) Hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan;
- 2) Pagu anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DIPA/DPA mengacu kepada Pagu Anggaran yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah; dan

- 3) Hasil reviu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:

- 1) Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
- 2) Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- 3) Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menyangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;
- 4) Daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha;

- 5) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;
- 6) Hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
- 7) Perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
- 8) Informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
- 9) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPh). Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Sedangkan rincian harga satuan bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran Belanja.

Khusus untuk pekerjaan konstruksi perhitungan HPS dilakukan berdasarkan hasil perhitungan biaya harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (*Engineer's Estimate*) berdasarkan rancangan rinci (*Detail Engineering Design*) yang berupa Gambar dan Spesifikasi Teknis. Perhitungan HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi sebesar 15% (lima belas persen).

Penetapan HPS paling lama dua puluh delapan hari kerja sebelum batas akhir untuk:

- 1) memasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau,
- 2) memasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan tentang harga perkiraan sendiri (HPS) di atas, dapat disimpulkan bahwa harga perkiraan sendiri (HPS) adalah ukuran harga tertinggi yang menjadi dasar penawaran penyedia barang/jasa yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan batas rentang waktu dua puluh delapan hari kerja sebelum batas akhir penawaran.

i. Jasa Konstruksi

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2020 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud jasa konstruksi adalah “layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi”.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 5 pekerjaan konstruksi adalah “keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,

pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan”.

Dari penjelasan tentang pekerjaan konstruksi di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya (*output*) adalah sebuah bangunan yang prosesnya dapat dilakukan dengan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali.

B. Konsep Kunci

Berdasarkan penjelasan pada tinjauan teori di atas, maka yang dimaksud dengan Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan yang berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dari prinsip tersebut, aspek yang menjadi konsep kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Efisien

Aspek efisien dalam prinsip pengadaan adalah penggunaan sumber dana, sumber daya, dan fasilitas yang tersedia untuk mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sub aspek yang akan menjadi bahan

penelitian adalah kesesuaian penggunaan nilai anggaran, pemanfaatan sumber daya (tenaga ahli dan peralatan) serta pemanfaatan fasilitas.

2. Efektif

Aspek efektif dalam prinsip pengadaan adalah kesesuaian hasil akhir dengan rencana awal yang ditetapkan, tidak melanggar peraturan, pelaksanaan fungsi dan tugas yang baik. Sub aspek yang akan menjadi bahan penelitian adalah penerapan fungsi dan peraturan.

3. Akuntabel

Aspek Akuntabel dalam prinsip pengadaan adalah pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub aspek yang akan menjadi bahan penelitian adalah pelaporan dan kinerja.

Dari tujuh prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, penulis hanya mengambil tiga prinsip pengadaan barang/jasa untuk dijadikan aspek penelitian, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Prinsip persaingan sehat tidak dimasukkan dalam aspek penelitian karena prinsip tersebut sudah dilakukan melalui sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dimana

penyedia barang/jasa yang dapat mengikuti yang sudah mendaftarkan diri pada sistem tersebut.

- 2) Prinsip Terbuka tidak dimasukkan dalam aspek penelitian karena prinsip tersebut sudah dilakukan melalui sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dimana penyedia barang/jasa yang dapat mengikuti yang sudah mendaftarkan diri pada sistem tersebut.
- 3) Prinsip Transparansi tidak dimasukkan dalam aspek penelitian karena prinsip tersebut sudah dilakukan melalui sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dimana penyedia barang/jasa yang dapat mengikuti yang sudah mendaftarkan diri pada sistem tersebut.
- 4) Prinsip Tidak Diskriminatif tidak dimasukkan dalam aspek penelitian karena prinsip tersebut sudah dilakukan melalui sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dimana penyedia barang/jasa yang dapat mengikuti yang sudah mendaftarkan diri pada sistem tersebut.

C. Model Berpikir


Pendapat serupa dari Uma Sekaran (Sugiyono, 2017:60) 'Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting'.

Sedangkan menurut Suriasumantri (Sugiyono, 2017:60), kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.

Dari penjelasan di atas, dapat diartikan kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber : Diadaptasi dari Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar LKPP, (2018)

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dari aspek prinsip efisien ?
- 2) Bagaimanakah Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dari aspek prinsip efektif ?

- 3) Bagaimanakah Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dari aspek prinsip akuntabel ?

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang bersumber dari jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Identitas Peneliti	Judul	Aspek Variabel Penelitian	Metodelogi	Kesimpulan
1	Syahna Rachmania (2020)	Kesalahan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Yang Berimplikasi Tindak Pidana	Konsep Pertanggungjawaban Pidana dengan unsur -unsur : a. Mampu bertanggungjawab; b. Kesalahan; c. Tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembeda.	Penelitian dogmatika hukum dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus	Kesalahan dalam Penyusunan HPS yang berakibat tindak pidana melahirkan pertanggungjawaban pidana. Salah satu pola kesalahan dalam penyusunan HPS dapat terdeteksi dari unit price yang tidak realistis dan pembengkakan jumlah APBN/APBD.
2	I Gusti Agung Adnyana Putera, Ida Bagus Putu Adnyana, dan I Gede Bambang Wahyudi (2019)	Model Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali	Uji Validitas E-Purchasing, Non E-Purchasing, Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi. Uji Reliabilitas E-Purchasing, Non E-Purchasing, Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi.	Penelitian Kuantitatif, dengan skala dan pengukuran dan menggunakan skala guttman.	Model Penyusunan HPS dapat dinilai untuk setiap variabel sehingga dapat disusun HPS sesuai dengan objek pengadaan yang diteliti.
3	Achadia Bella Adlina, Dian Puji N. Simatupang	Risiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Terhadap Penyusunan Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri yang Berpotensi Merugikan Keuangan Negara)	Kebijakan Umum, Dasar Hukum, Prinsip Pengadaan, Etika Pengadaan, Pembinaan dan Pengawasan	Penelitian Kepustakaan dengan pendekatan Yuridis Normatif	Pengadaan barang/jasa akan diperoleh dengan maksimal sesuai dengan spesifikasi dan kualitasnya dengan biaya yang minimal apabila aspek-aspek hukum dalam pengadaan barang/jasa diterapkan secara maksimal

Sumber : Diolah oleh peneliti (2021)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:2) mendefinisikan metode penelitian “pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Pendapat lain menurut Nawawi (2007:25) “Untuk menjamin ditemukannya kebenaran ilmiah, metode penelitian memberikan cara kerja yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat keras”.

Selanjutnya Sugiyono (2013:22) “Bila dilihat dari landasan filsafat, data dan analisisnya metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu metode kuantitatif, metode kualitatif dan metode kombinasi”.

Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2013:23)

Bogdan dan Taylor (Moleong, 2017:4) ‘ penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati’.

Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2013:24)

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dikemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif manusia sebagai instrument, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat untuk mengumpulkan data.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pendekatan tersebut penulis berusaha untuk menjelaskan karakteristik dari fenomena yang diteliti secara mendalam dan menyeluruh. Penelitian yang dilakukan pada dasarnya adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

1. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian merupakan factor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder (Purhantara, 2010:79)

a. Data Primer

Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari

proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci (Purhantara, 2010:79)

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan.

Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak-pihak terkait yang bersinggungan dalam proses penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan proses revidi terhadap harga perkiraan sendiri (HPS) sebelum diumumkan pada saat proses tender.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data (Moehar, 2005:113)

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Dalam penelitian ini data sekunder berupa dokumen riwayat survey pasar, RAB, dan riwayat HPS.

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument penelitian. Ciri khas penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta. Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian karena akan menentukan sesuai atau tidaknya data yang diperoleh dalam penelitian tersebut untuk menjawab atau mendeskripsikan fokus permasalahan yang ada.

Sugiyono (2015:224) menjelaskan bahwa. “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”.

Teknik pengumpulan data juga berguna untuk mendapatkan data yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, serta data yang menghasilkan secara utuh dan sistematis. Untuk itu peneliti dalam menggali data penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan

atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Wawancara ini dilakukan langsung kepada orang-orang yang dianggap representatif dan menguasai permasalahan yang diteliti dan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Dengan cara mengadakan tanya jawab langsung antara penulis dengan para pelaksana yang dianggap paling mengetahui dan dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan variable penelitian.

Menurut Sugiyono (2013:138-140) "wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur, serta dapat dilakukan dengan tatap muka maupun menggunakan telepon". Sebagai berikut :

- 1) Wawancara terstruktur : wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Pada prakteknya selain membawa instrument sebagai pedoman wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan amterial lain yang dapat membantu dalam pelaksanaan wawancara.
- 2) Wawancara tidak terstruktur : Wawancara tidak terstruktur memiliki pengertian wawancara yang bebas di mana peneliti tidak terikat pada pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Instrument yang digunakan adalah pedoman wawancara melalui proses triangulasi (melakukan usaha untuk memvalidasi kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang). Dari teknik wawancara ini, akan diperoleh data yang merupakan data primer, yaitu data yang didapat dari orang pertama sebagai sumber informasi. Sebagai salah satu ciri penelitian kualitatif adalah tidak mengenal adanya populasi dan sample. Sehubungan dengan itu, karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka yang menjadi sumber data adalah informan sebagai "*Key Informant*".

Dalam penulisan ini wawancara digunakan sebagai data instrumen pokok, dengan menggunakan metode dan pedoman wawancara yang bertujuan untuk memperoleh data langsung kepada sumbernya. Mereka ini akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian. Adapun yang dijadikan sebagai *key informant* dalam penelitian ini adalah mereka yang dianggap menguasai permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan demikian yang menjadi *key informant* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Daftar Key Informant

No	Key Informant	Jumlah (orang)	Alasan Pemilihan
1.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1	Memilik tugas menyusun dan menetapkan HPS;
2.	Fungsional Madya (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa) / Kelompok Kerja (Pokja) UPPBJ JUKS	1	Memiliki tugas mereviu dan memberikan saran tindak lanjut dokumen persiapan tender (termasuk HPS)
3.	Fungsional Muda (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa) / Kelompok Kerja (Pokja) UPPBJ JUKS	1	Memiliki tugas mereviu dan memberikan saran tindak lanjut dokumen persiapan tender (termasuk HPS)
4.	Fungsional Pratama (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa) / Kelompok Kerja (Pokja) UPPBJ JUKS	1	Memiliki tugas mereviu dan memberikan saran tindak lanjut dokumen persiapan tender (termasuk HPS)
JUMLAH		4	

Sumber : Data diolah oleh Peneliti 2021

Pemilihan *key informant* yang tertulis dalam tabel daftar *key informant* didasari atas pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing *key informant* tentang harga perkiraan sendiri (HPS). Selain itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa rincian nilai harga

perkiraan sendiri (HPS) yang bersifat rahasia menjadi alasan penulis tidak melibatkan pihak lain untuk dijadikan *key informant* karena penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) berada pada tahap perencanaan dan persiapan pengadaan.

2. Telaah Dokumen

Telaah dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisa dokumen-dokumen yang relevan dan berkaitan langsung dengan materi permasalahan penelitian.

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman penelaahan dokumen yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai dokumen baik berupa buku dan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi dan data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Observasi

Observasi adalah proses pemerolehan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan dari tahap awal sampai dengan akhir pekerjaan pada lokasi penelitian.

Namun pada penelitian ini tidak dilakukan observasi dikarenakan pada saat penelitian dilakukan kegiatan yang menjadi bahan

utama penelitian sudah berjalan pada proses pemilihan penyedia dan ditambah pula dengan kondisi pandemi covid yang membatasi untuk dilakukannya observasi.

C. Prosedur Pengolahan Data

Sesuai dengan Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Sarjana Terapan STIA – LAN (2017:26), menjelaskan :

“Prosedur Pengolahan data berisi tentang tahapan pengolahan data (dari data mentah langsung catatan lapangan sampai data rapi dan siap untuk ditafsirkan) berdasarkan prosedur atau pentahapan yang sistematis”.

Prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk itu prosedur pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari catatan lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. Prosedur analisis data terhadap masalah lebih difokuskan pada upaya menggali fakta sebagaimana adanya (*natural setting*), dengan teknik analisis pendalaman kajian.

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat

diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Saat data dianalisa, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari:

- 1) Menurut Miles dan Huberman (2009:16), reduksi data merupakan “proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan”.

Langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

- 2) Penyajian data, setelah data melalui proses reduksi data, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Menurut Miles dan Huberman (2009:18), “penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami”.

Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

- 3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan sebelumnya.

Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kepulauan Seribu secara geografis terletak antara $106^{\circ}25'$ – $106^{\circ}4'$ BT dan $5^{\circ}24'$ – $5^{\circ}45'$ LS, merupakan gugusan pulau - pulau kecil yang merupakan Kabupaten Administrasi berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2001 tentang pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Wilayah ini terdiri atas gugusan pulau-pulau kecil yang berjumlah 110 pulau dengan luas daratan 1.180 ha. Dari 110 pulau, hanya 11 pulau yang berpenduduk, sementara 95 pulau tidak berpenghuni atau milik pribadi. Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No: 1986 / 2000 tanggal 27 Juli tahun 2000.

Kabupaten Kepulauan Seribu terdiri atas dua kecamatan yaitu Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Lokasi Kepulauan Seribu terletak di sebelah utara Teluk Jakarta dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Cengkareng
Penjaringan, Tanjung Priuk, Koja
dan Tangerang Barat.
3. Sebelah Timur : Laut Jawa
4. Sebelah Barat : Laut Jawa dan Selat Sunda

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, secara administratif Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di bagi dengan dua kecamatan dan enam kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara terbagai 3 Kelurahan :

Kelurahan Pulau Kelapa

Kelurahan Pulau Harapan

Kelurahan Pulau Panggang

2. Kecamatan Kepulauan Seribu selatan terbagi 3 Kelurahan :

Kelurahan Pulau Tidung

Kelurahan Pulau Pari

Kelurahan Pulau Untung Jawa.

1. Tata Praja dan Aparatur

Awalnya Kepulauan Seribu adalah sebuah Kecamatan diwilayah Kotamadya Jakarta Utara, Kepulauan Seribu resmi menjadi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu setelah di Keluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten

Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang berpusat di Pulau Pramuka sebagai Kantor Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Sejak itu pula perangkat organisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ditata. Perangkat organisasi dimulai dengan Sekretariat Kabupaten, yang meliputi bagian-bagian dan Sub bagian, hingga saat ini, kemudian unsur sudin-sudin teknis sebagai kepanjangan tangan Dinas-dinas teknis, dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 267 Tahun 2017 tentang Satuan Organisasi Perangkat Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

2. *Visi dan Misi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu*

a. Visi

Berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi, serta memperhitungkan modal dasar maka Visi Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD 2014–2017 sesuai dengan pasal 15 ayat (2) peraturan pemerintah No.8 Tahun 2008 adalah:

” JAKARTA BARU, KOTA MODERN YANG TERTATA RAPI MENJADI TEMPAT HUNIAN YANG LAYAK DAN MANUSIAWI, MEMILIKI MASYARAKAT YANG BERKEBUDAYAAN, DAN DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK”

Sesuai dengan visi tersebut, maka moto Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah : “ **JAYA PULAUKU SEINDAH JAKARTA BARU** “ .

b. Misi

Misi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang berorientasi pelayanan publik untuk mewujudkan ladang dan taman kehidupan bahari yang berkelanjutan dan dihuni masyarakat berkebudayaan .“


c. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi di atas, maka dapat dirumuskan tujuan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kepulauan Seribu sebagai kawasan wisata bahari unggulan di Indonesia
2. Terwujudnya peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kabupaten.
3. Terwujudnya Pelayanan Terpadu Satu kapal yang berkualitas.
4. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat sebagai masyarakat bahari
5. Terwujudnya lingkungan fisik dan tata ruang yang mendukung pembangunan wisata bahari berkelanjutan.

d. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu




Sumber : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 131 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

B. Penyajian Data dan Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah didapatkan gambar alur penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan konstruksi.

Gambar 4.2
Alur Penyusunan dan Penetapan Harga perkiraan sendiri (HPS)
Pekerjaan Konstruksi



Sumber: Diadaptasi dari Perka LKPP nomor 7 tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Selanjutnya berdasarkan kerangka berpikir yang telah dikemukakan dalam BAB II, pembahasan dari hasil penelitian ini yang mencakup kepada tiga aspek yaitu aspek efisien, aspek efektif, dan aspek akuntabel. Adapun hasil penelitian yang akan dibahas berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan penelaahan dokumen adalah sebagai berikut :

1. **Aspek Efisien**

Sumber data terkait aspek efisien ini didapat dari wawancara yang dilakukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu serta didukung dari hasil penelaahan dokumen.

Menurut informasi yang diperoleh dari informan kunci, efisien memiliki pengertian mengusahakan penggunaan dana dan daya yang minimum dalam mencapai kualitas barang/pekerjaan yang maksimal.

Sedangkan efisien dalam prinsip pengadaan barang/jasa adalah penggunaan sumber dana, sumber daya, dan fasilitas yang tersedia untuk mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Dalam pembahasan tentang aspek efisien ini diuraikan ke dalam masing-masing sub aspek antara lain :

a. Kesesuaian Nilai Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat pembuat komitmen (PPK), sebelum penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dilakukan pengguna anggaran (PA)/kuasa pengguna anggaran (KPA) akan memilah kegiatan-kegiatan yang masuk dalam kategori pengadaan barang, pekerjaan jasa konsultasi, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan yang dilakukan dengan swakelola di dalam DIPA/DPA.

Setelah menentukan jenis pekerjaan pada kegiatan yang tercantum pada DIPA/DPA, selanjutnya pengguna anggaran (PA)/kuasa pengguna anggaran (KPA) melakukan pengumuman di dalam sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dari hasil telaah dokumen, informasi yang didapat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) awalnya merupakan proses input data dari pelaksana kegiatan, yang tersusun dari program kegiatan, nama paket pekerjaan, tahun pelaksanaan anggaran, model pelaksanaan (swakelola, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender/Seleksi), rencana jadwal (Pemilihan Penyedia, Kontrak) dan nilai pagu anggaran.

Selanjutnya dilakukan pengumuman pada portal <https://sirup.lkpp.go.id> hingga paket kegiatan tersebut mendapatkan kode akun (kode sirup) yang memudahkan masyarakat yang ingin mengetahui program dan kegiatan penyelenggara negara.

Gambar 4.3
Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP

Paket Penyedia

Detail Paket

Kode RUP	28298041																		
Nama Paket	Rehab Sdang Kantor Lurah Kelurahan Pulau Harapan																		
Nama KLPD	Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta																		
Satuan Kerja	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU																		
Tahun Anggaran	2021																		
Lokasi Pekerjaan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>DKI Jakarta</td> <td>Adm. Kepulauan Seribu (Kab.)</td> <td>Pulau Harapan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm Kepulauan Seribu</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi	1.	DKI Jakarta	Adm. Kepulauan Seribu (Kab.)	Pulau Harapan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm Kepulauan Seribu										
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi																
1.	DKI Jakarta	Adm. Kepulauan Seribu (Kab.)	Pulau Harapan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Adm Kepulauan Seribu																
Volume Pekerjaan	1 Tahun																		
Uraian Pekerjaan	Rehab Sdang Kantor Lurah Kelurahan Pulau Harapan																		
Spesifikasi Pekerjaan	Rehab Sdang Kantor Lurah Kelurahan Pulau Harapan																		
Produk Dalam Negeri	<input checked="" type="checkbox"/>																		
Usaha Kecil/Microsai	<input checked="" type="checkbox"/>																		
Pra DIPRA / DPA	<input checked="" type="checkbox"/>																		
Sumber Dana	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>AMK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>KPD</td> <td>2021</td> <td>Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta</td> <td>7.01.01.1.09.09</td> <td>Rp. 1.593.318.559</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 1.593.318.559</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	AMK	Pagu	1.	KPD	2021	Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	7.01.01.1.09.09	Rp. 1.593.318.559	Total Pagu					Rp. 1.593.318.559
No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	AMK	Pagu														
1.	KPD	2021	Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	7.01.01.1.09.09	Rp. 1.593.318.559														
Total Pagu					Rp. 1.593.318.559														
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi																		
Total Pagu	Rp. 1.593.318.559																		
Metode Pemilihan	Tender																		
Pemanfaatan Barang/Jasa	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desember 2021</td> <td>Desember 2021</td> </tr> </tbody> </table>	Mulai	Akhir	Desember 2021	Desember 2021														
Mulai	Akhir																		
Desember 2021	Desember 2021																		
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mai 2021</td> <td>Juli 2021</td> </tr> </tbody> </table>	Mulai	Akhir	Mai 2021	Juli 2021														
Mulai	Akhir																		
Mai 2021	Juli 2021																		
Jadwal Pemilihan Penyedia	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Februari 2021</td> <td>April 2021</td> </tr> </tbody> </table>	Mulai	Akhir	Februari 2021	April 2021														
Mulai	Akhir																		
Februari 2021	April 2021																		
Tanggal Perbarui Paket	2021-02-13 13:01:22.73																		

Sumber : <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/penyedia/satker/163373>

Setelah mengumumkan informasi ke dalam rencana umum pengadaan (RUP), selanjutnya pengguna anggaran (PA)/kuasa pengguna anggaran (KPA) memerintahkan pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa.

Tugas awal pejabat pembuat komitmen (PPK) adalah mensinkronisasi kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan rincian anggaran biaya (RAB) yang didapatkan dari hasil konsultan perencana berupa DED, gambar perencana dan harga estimasi untuk membentuk lingkup pekerjaan konstruksi.

Setelah terbentuk lingkup pekerjaan konstruksi yang terdiri dari pekerjaan utama dan pekerjaan pendukung, pejabat pembuat komitmen dibantu oleh tenaga ahli membuat pembentuk harga satuan pekerjaan untuk setiap lingkup pekerjaan yang menjadi harga satuan pada harga perkiraan sendiri (HPS).

Harga perkiraan sendiri yang disusun dan ditetapkan baik nilai harga satuan dan total keseluruhan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paling besar sama dengan nilai pagu yang ditetapkan pada DIPA/DPA dan tidak boleh melebihi pagu anggaran yang sudah ditetapkan, jika terjadi nilai harga perkiraan sendiri yang melebihi nilai pagu maka pejabat pembuat komitmen berkewajiban untuk merevisi kembali terkait spesifikasi atau jumlah volume pekerjaan yang akan digunakan dalam teknis pelaksanaan pekerjaan.

Menurut informasi yang didapat dari *Key Informant* selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), DIPA/DPA untuk pekerjaan konstruksi bisa ditetapkan dalam 2 (dua) rincian yang berbeda. Pertama ada DIPA/DPA yang dikeluarkan secara keseluruhan untuk pelaksanaan kegiatan konstruksi pada tahun berjalan, biasanya perencanaan dan

pelaksanaan pekerjaan serta pengawasan dianggarkan secara keseluruhan atau terbagi pada masing-masing pekerjaan.

Kedua ada DIPA/DPA yang muncul setelah didapat hasil perencanaan kegiatan yang dilakukan pada satu tahun sebelumnya, nilai-nilai anggaran yang tercantum pada DIPA/DPA tersebut memiliki rincian sesuai dengan nilai RAB konsultan perencanaan yaitu perjenis pekerjaan konstruksinya.

Dalam penelitian ini penulis menelaah dokumen DIPA/DPA kegiatan konstruksi yang hasil perencanaannya dilakukan satu tahun sebelumnya. Hasil perencanaan tersebut menjadi usulan anggaran untuk kegiatan konstruksi di tahun berikutnya.

Hasil telaahan dari dokumen DIPA/DPA yang peneliti tuangkan dalam penulisan ini adalah hasil perencanaan konstruksi untuk bangunan gedung kantor. Dalam penulisan DIPA/DPA tersebut seluruhnya tersusun dari hasil perencanaan namun kesemuanya itu berada dalam satu kode akun rekening kegiatan dan hanya terpisahkan dari masing-masing lingkup pelaksanaan pekerjaan.

Selanjutnya berdasarkan informasi yang didapat dari seluruh *Key Informant* nilai total HPS pekerjaan konstruksi yang akan diumumkan pada tender harus menarik minat penyedia agar tidak mengalami gagal tender akibat tidak ada penyedia barang/jasa yang berminat pada pekerjaan tersebut.

Gambar 4.4
DIPA/DPA Pemeliharaan Gedung Kantor

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2019						
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA-SKPD					FORMULIR DPA-SKPD 2.2.1
	4.01	000	23	017	5	
Urusan	: 4.01 Kewilayahan					
Organisasi	: 40160000 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU (6.02.00.00.0000.000)					
Program	: 4.01.23 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu					
Kegiatan	: 4.01.23.017 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					
Sasaran	: SKPD Kabupaten					
Waktu Pelaksanaan	: Januari-Desember					
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu					
Sumber Dana	: APBD					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program						
Masukan	Dana yang dibutuhkan					2246997249 Rupiah
Keluaran	terlaksanannya kegiatan Penyediaan alat tulis kantor					1 tahun
Hasil						
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	Belanja Daerah					2,246,997,249
5.2	Belanja Langsung					2,246,997,249
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa					2,246,997,249
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					1,974,228,274
5.2.2.20.26.001	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor					1,974,228,274
	kantor irbankab					
	1 M2 Aluminium Foil Untuk Atap					
		24 M2	M2	37,249	89396	983,360
	1 M2 Pekerjaan Mengikis/ Mengerok Permukaan Cat Tembok Lama					
		350 M2	M2	21,868	765377	8,419,143
	1 M2 Pekerjaan Pasang Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Kayu Kelas I					
		9 M2	M2	919,554	827599	9,103,586
	1 M2 Pekerjaan Pasang Plafond Gypsum Board Tebal 9 Mm					
		24 M2	M2	52,040	124897	1,373,864
	1 M2 Pekerjaan Pegecatan Exterior Tembok Lama					
		150 M2	M2	44,680	670201	7,372,214
	1 M2 Pekerjaan Pegecatan Interior Tembok Lama					
		200 M2	M2	23,888	477758	5,255,343
	1 M2 Pekerjaan Pegecatan Plafond					
		168 M2	M2	32,634	548246	6,030,703
	1 M2 Pembongkaran Plafond (Bongkaran Tidak Dipakai Kembali)					
		36 M2	M2	22,147	79729	877,022

Sumber : DIPA/DPA Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan konstruksi dapat menambahkan margin keuntungan sebesar 15% batas maksimum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selanjutnya informasi yang didapat dari *Key Informant* harga satuan pekerjaan pada harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan konstruksi didapat dari perhitungan analisa harga satuan pekerjaan (AHSP).

Hasil penelaahan dokumen didapat cara menghitung analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) yang merupakan penjumlahan dari harga satuan barang, upah, biaya peralatan dikalikan koefisien pada sub pekerjaan yang tertuang pada gambar perencanaan.

Analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) dibuat berdasarkan hasil gambar konsultan perencanaan atau detail engineering desain (DED). Dalam hal ini pejabat pembuat komitmen (PPK) beserta konsultan perencanaan menentukan harga item masing-masing pada lingkup pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan hasil telaah dokumen, berikut salah satu contoh membuat analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) untuk harga satuan pekerjaan :

Tabel 4.1
Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

a) T.01.a: 1 m² Pembersihan dan striping/kosrekan

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,060	50.000,00	3.000,00
2	Mandor	L.04	OH	0,006	100.000,00	600,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						3.600,00
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					3.600,00
E	Keuntungan dan Biaya Umum (Contoh 15%)			15% x D (maksimum)		540,00
F	Harga Satuan Pekerjaan per - m² (D+E)					4.140,00

Sumber : Diambil dari AHSP Pekerjaan Pembersihan Kegiatan SPALD Kep. Seribu

Setelah analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) tersusun permasing-masing item lingkup pekerjaan, maka langkah selanjutnya adalah menyusun nilai masing-masing kebutuhan sesuai dengan jenis lingkup pekerjaan konstruksi hingga menjadi satu kesatuan rincian biaya yang disebut harga perkiraan sendiri (HPS).

Dalam pembahasan sub aspek kesesuaian nilai anggaran, hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) adalah keterlambatan dari distributor dalam memberikan informasi

pricelist harga barang dan perbedaan harga barang yang diberikan oleh distributor dengan harga pada DIPA/DPA.

Karena hambatan tersebut membuat waktu proses perencanaan bertambah dan berdampak pada bekurangnya waktu pada tahap pelaksanaan pekerjaan dan proses pemilihan penyedia.

b. Pemanfaatan Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara terhadap *Key Informant*, dalam penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS), pejabat pembuat komitmen (PPK) bertanggung jawab penuh atas seluruh proses data dan informasi yang dibuat.

Oleh karena itu untuk menunjuk dan menetapkan seorang pejabat pembuat komitmen (PPK), pengguna anggaran (PA)/kuasa pengguna anggaran (KPA) harus mempertimbangkan kualifikasi dan keahlian yang dimiliki oleh personil di bawahnya yaitu dengan memiliki sertifikat dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada kondisi dimana personil yang dipimpin tidak ada yang memiliki kualifikasi dan keahlian (memiliki sertifikat dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), pengguna anggaran (PA)/kuasa pengguna anggaran (KPA) dapat merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan penetapan melalui surat keputusan oleh pimpinan di atasnya.

Saat dilakukannya penelitian ini, *Key Informant* selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) merupakan pejabat struktural eselon III yaitu Kepala Bagian Umum dan Protokol Kepulauan Seribu sesuai surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Kepulauan Seribu.

Hal ini dikuatkan dengan hasil telaah dokumen dimana peneliti melihat dan mempelajari surat keputusan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bagian Umum Protokol Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Surat Penetapan Bupati Kepulauan Seribu untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Kepala Bagian Umum Protokol Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Menurut *Key Informant*, dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), pejabat pembuat komitmen (PPK) dapat melibatkan seorang tenaga ahli dalam membantu menyusun HPS berdasarkan hasil rancang bangun atau gambar perencana. Tenaga ahli tersebut dapat membantu pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam membuat harga satuan pekerjaan.

Tenaga ahli yang membantu pejabat pembuat komitmen (PPK) didapat dari permohonan ke dinas teknis terkait (contoh untuk pekerjaan jalan, maka meminta ke Dinas Bina Marga atau pekerjaan pengendalian banjir dapat meminta ke Dinas Sumber Daya Air).

Selain itu jika ada anggaran yang diterbitkan dalam DIPA/DPA dalam pekerjaan tersebut untuk perekrutan tenaga ahli, maka pejabat pembuat komitmen (PPK) dapat menggunakannya untuk merekrut tenaga

ahli dari perseorangan atau badan usaha dengan ikatan perjanjian kedua belah pihak.

Penggunaan tenaga ahli dimungkinkan karena pejabat pembuat komitmen (PPK) Kepulauan Seribu tidak memiliki keilmuan sipil dalam menentukan nilai koefisien satuan pekerjaan konstruksi. Tenaga ahli juga dapat membantu pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam menentukan harga satuan pekerjaan dalam membuat analisa harga satuan pekerjaan (AHSP).

Tenaga ahli yang membantu pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam menyusun analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) tidak putus sampai dengan harga perkiraan sendiri (HPS) disusun dan ditetapkan, tetapi juga dapat ditugaskan sebagai pendamping dalam hal pejabat pembuat komitmen (PPK) melakukan kajian reviu dengan kelompok kerja (Pokja) pemilihan dan pada saat pembahasan awal pelaksanaan pekerjaan untuk menjelaskan secara detail hasil DED/gambar perencanaan yang telah dibuat.

Key Informant menegaskan, peranan tenaga ahli perencana harus dimaksimalkan, karena hasil dari perencanaan tersebut dapat mempengaruhi besar atau kecilnya anggaran dari suatu pekerjaan konstruksi. Hasil dari tenaga ahli perencana dapat berupa gambar konstruksi/*detail engineering design* (DED) yang diinginkan sesuai kebutuhan dilapangan.

Selanjutnya dari informasi yang disampaikan oleh *Key Informant*, gambar atau *detail engineering design* (DED) yang dibuat oleh perencana harus disetujui oleh dinas teknis terkait, dalam hal ini proses persetujuan gambar perencana dilakukan oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta agar dapat direalisasikan anggaran dan program kegiatannya.

Hal ini diperkuat dengan hasil penelaahan dokumen dimana hasil gambar dari perencana berupa *detail engineering design* (DED), harus mendapatkan persetujuan dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta berupa rekomendasi teknis yang telah disetujui.

Dalam pembahasan sub aspek pemanfaatan sumber daya, hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) adalah kurangnya kompetensi pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam memproses kegiatan pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi.

Hambatan lainnya yang ditemukan adalah tidak adanya sumber daya manusia lainnya yang kompeten untuk dijadikan pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Selain itu proses administrasi dalam melakukan permohonan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta juga menjadi kendala lainnya.

c. Pemanfaatan Fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Key Informant*, data berupa informasi untuk penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) harus benar-benar yang terbaru dan tidak bisa menggunakan data informasi yang lama, karena hal ini berpengaruh terhadap harga satuan pada harga perkiraan sendiri (HPS) yang didapat dari perhitungan analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) yang mencakup biaya upah, bahan dan peralatan.

Selanjutnya pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam hal melakukan survey pasar untuk mengetahui harga suatu barang pasti membutuhkan biaya operasional dalam pelaksanaannya, dalam hal ini biaya operasional untuk melakukan survey pasar tidak dikeluarkan dari anggaran di dalam DIPA/DPA ataupun anggaran kegiatan tersebut.

Pejabat pembuat komitmen (PPK) akan mengajukan permohonan pemakaian fasilitas operasional bila ada kegiatan peninjauan lokasi untuk mencari atau mengetahui harga dasar sebuah barang yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor. Operasional yang digunakan berupa kendaraan dinas roda empat ataupun roda dua tergantung pada kondisi lokasi yang akan dilakukan peninjauan.

Apabila lokasi yang akan dilakukan peninjauan berada diluar area Provinsi DKI Jakarta dan tidak dijangkau dalam waktu satu hari kerja, maka pejabat pembuat komitmen (PPK) akan mengusulkan permohonan

perjalan dinas kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta satu minggu sebelum pelaksanaan.

Untuk mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut, Pejabat pembuat komitmen (PPK) harus melengkapi persyaratan administrasi berupa Surat Permohonan Perjalan Dinas (SPPD) serta bukti pembelian tiket serta biaya akomodasi lainnya yang dikeluarkan pada saat melakukan peninjauan lokasi yang dilengkapi dengan foto dokumentasi.

Dalam pembahasan sub aspek pemanfaatan fasilitas, hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) adalah jika lokasi distributor berada diluar DKI Jakarta sehingga memperlama proses survey. Pejabat pembuat komitmen wajib membuat permohonan dalam melakukan survey pasar ke lokasi distributor barang.

Hambatan lainnya adalah minimnya kendaraan operasional yang dimiliki oleh Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bahkan ada beberapa kendaraan yang sudah tidak laik pakai.

2. *Aspek Efektif*

Sumber data terkait aspek efektif ini didapat dari wawancara yang dilakukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu serta didukung dari hasil penelaahan dokumen.

Menurut informasi yang diperoleh dari *Key Informant* efektif memiliki pengertian keberhasilan dalam mencapai tujuan dari penggunaan barang/jasa yang diinginkan sesuai dengan peraturan perundangan.

Sedangkan efektif dalam prinsip pengadaan adalah kesesuaian hasil akhir dengan rencana awal yang ditetapkan, tidak melanggar peraturan, pelaksanaan fungsi dan tugas yang baik.

Dalam pembahasan tentang aspek efektif ini diuraikan ke dalam masing-masing sub aspek antara lain :

a. Penerapan Fungsi

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Key Informant*, pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam menjalankan tugasnya harus memiliki surat tugas dari Pengguna anggaran (PA)/Kuasa pengguna anggaran (KPA) yang mana informasi tersebut sesuai dengan penjelasan dalam pasal 1 ayat 10 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam penelitian ini, Surat Tugas penunjukan sebagai Pejabat pembuat komitmen (PPK) dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu selaku Pengguna anggaran (PA).

Selanjutnya dijelaskan oleh *Key Informant* dan hasil telaah dokumen, penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) didasari dengan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah wajib memiliki sertifikat keahlian dasar pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam hal tidak adanya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam satu unit yang memiliki sertifikat keahlian dasar pengadaan barang/jasa pemerintah, pengguna anggaran (PA)/kuasa pengguna anggaran (KPA) dapat merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) atau dapat membuat surat permohonan kepada Badan Pelayanan Provinsi DKI Jakarta untuk meminta staf untuk ditugaskan sebagai Pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam unit tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Key Informant* dan hasil telaah dokumen yaitu peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tugas pejabat pembuat komitmen (PPK) dari tahap awal adalah menyusun perencanaan pengadaan dan diakhiri dengan menilai kinerja penyedia. Diantara tugas pejabat pembuat komitmen (PPK) tersebut adalah menyusun dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS).

Harga perkiraan sendiri (HPS) disusun pejabat pembuat komitmen (PPK) sebagai harga tertinggi dalam penawaran suatu proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Harga perkiraan sendiri (HPS) memiliki fungsi sebagai alat menilai kewajaran total harga yang disampaikan penyedia barang/jasa, menetapkan besaran nilai jaminan penawaran, menetapkan tambahan nilai jaminan pelaksanaan dan acuan sebagai perhitungan harga satuan timpang.

Dijelaskan lebih lanjut pada saat memasukkan harga penawaran untuk pelaksanaan tender pekerjaan konstruksi, harga perkiraan sendiri (HPS) berfungsi untuk menetapkan besaran nilai jaminan penawaran. Jaminan penawaran digunakan untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai total HPS diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Besaran yang digunakan untuk membuat jaminan penawaran sebesar 3% (tiga persen) dari nilai total harga perkiraan sendiri (HPS). Bentuk jaminan penawaran dapat berupa bank garansi atau *surety bond* (jaminan asuransi).

Selain itu masih menurut *Key Informant* fungsi lain dari harga perkiraan sendiri (HPS) adalah sebagai acuan perhitungan harga satuan timpang. Harga satuan timpang adalah dimana penawaran harga penyedia barang/jasa saat dilakukan koreksi aritmatik melebihi nilai diatas 110% (seratus sepuluh persen).

Pada tahap ini apabila ditemukan banyaknya harga satuan timpang, maka pada saat dilakukan penjumlahan ulang ternyata berbeda dari harga penawaran awal maka dapat merubah urutan/posisi penawaran penyedia barang/jasa pada proses tender pekerjaan konstruksi tersebut. Dan apabila melebihi nilai total HPS maka penawaran tersebut dapat digugurkan.

Dalam pembahasan sub aspek penerapan fungsi, hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) adalah kurang idealnya peranan pejabat pembuat komitmen (PPK) yang

ditetapkan dikarenakan kompetensi keilmuan dibidang konstruksi tidak dimiliki.

Hambatan lainnya saat melakukan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) pejabat pembuat komitmen tidak memahami fungsi dari harga perkiraan sendiri (HPS), hambatan ini ditemukan dari harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan konstruksi yang dalam membuat harga satuan hanya berdasarkan perkiraan tanpa dibuatkan analisa harga perkiraan sendiri (AHSP).

b. Peraturan

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Key Informant* dan hasil telaah dokumen, proses pengadaan barang/jasa pemerintah dimulai dari perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan, penjelasan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lembaga yang dibentuk untuk menaungi urusan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh semua lembaga pemerintah, membuat turunan berupa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersifat teknis pelaksanaan.

Selain Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, juga terdapat Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang secara teknis mengatur tentang pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Secara umum penyusunan dan penetapan Harga perkiraan sendiri (HPS) diatur di dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Namun untuk pekerjaan konstruksi ditambahkan hal-hal teknis dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) yang merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Selanjutnya dijelaskan pada tahap proses penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan konstruksi, pejabat pembuat komitmen (PPK) harus memenuhi unsur teknis yang tertuang pada peraturan tersebut. Pejabat pembuat komitmen (PPK) dilarang menambahkan unsur lain dalam proses penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) bahkan batasan untuk keuntungan dalam menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) sudah diatur sebesar maksimal 15% (lima belas persen).

Merujuk pada penjelasan *Key Informant* selaku pejabat pembuat komitmen, dan hasil telaah dokumen dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan

Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, diatur secara detail tentang penyusunan Harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan konstruksi.

Pejabat pembuat komitmen (PPK) akan berkordinasi dengan ahli perencana tentang detail pekerjaan yang akan disusun menjadi Harga perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan hasil gambar atau *Detail engineering design* (DED).

Merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Pejabat pembuat komitmen (PPK) wajib membuat Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) peritem/jenis pekerjaan.

Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) terdiri dari harga satuan barang, harga satuan upah dan harga satuan alat. Dari masing-masing item/jenis pekerjaan tersebut nantinya akan menjadi dasar harga satuan pekerjaan yang menjadi dasar dan akumulasi jumlah Harga perkiraan sendiri (HPS).

Key Informant juga menjelaskan harga perkiraan sendiri (HPS) yang telah disusun berlaku paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak ditetapkan. Pemberlakuan ini diatur didalam Perpres 16 tahun 2019 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Maka apabila pada proses tender terjadi kegagalan dan akan dilakukan proses tender ulang PPK dan Pokja Pemilihan akan melakukan

revisi terkait kegagalan tersebut dan juga memperhatikan tanggal penetapan HPS apakah masih berlaku atau tidak.

Dalam pembahasan sub aspek peraturan, hambatan yang ditemui dalam proses penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) adalah perubahan petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang terjadi setiap tahunnya tidak diimbangi dengan kecakapan pejabat pembuat komitmen (PPK).

3. ***Aspek Akuntabel***

Sumber data terkait aspek akuntabel ini didapat dari wawancara yang dilakukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu serta didukung dari hasil penelaahan dokumen.

Menurut informasi yang diperoleh dari *Key Informant* akuntabel adalah proses pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan sampai dengan penilaian kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan akuntabel dalam prinsip pengadaan adalah pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembahasan tentang aspek akuntabel ini diuraikan ke dalam masing-masing sub aspek antara lain :

a. Pelaporan

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Key Informant* dan hasil telaah dokumen merujuk pada Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima pekerjaan.

Karena semua kegiatan tersebut dibiayai oleh APBN/APBD maka setiap yang berkaitan dengan keluarnya biaya harus memiliki kelengkapan administrasi, penatausahaan keuangan dan realisasi hasil kegiatan tersebut.

Pejabat pembuat komitmen (PPK) bertanggung jawab dalam memenuhi kelengkapan administrasi dalam proses pengadaan barang/jasa. Kelengkapan administrasi tersebut wajib dipenuhi dari awal proses pengadaan barang/jasa sampai dengan serah terima pekerjaan.

Selanjutnya dijelaskan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi adalah proses awal dalam pengadaan barang/jasa, salah satunya adalah penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS). Kelengkapan administrasi dalam proses penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) antara lain Berita Acara Survei terkait harga barang/jasa (bahan, upah dan

alat), gambar perencana, dan rincian anggaran biaya (RAB) dari perhitungan gambar perencana serta riwayat harga perkiraan sendiri (RHPS).

Pengelola pengadaan barang/jasa yang dalam penelitian ini berperan sebagai *Key Informant* menjelaskan, pada tahap proses revidi gambar perencana akan meminta analisa harga satuan pekerjaan dari pejabat pembuat komitmen sebagai salah satu dokumen yang harus dipenuhi saat melakukan revidi terhadap harga perkiraan sendiri (HPS).

Pada tahap perencanaan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dibutuhkan analisa harga satuan pekerjaan (AHSP), didalam AHSP tersebut terdapat perkalian koefisien yang sudah ditetapkan dalam gambar perencana dengan harga satuan dari bahan, upah dan alat.

Pejabat pembuat komitmen (PPK) akan melakukan analisa terhadap harga pasar untuk bahan, upah dan alat. Nantinya analisa tersebut dibuat dalam satu file kerangka sebagai rincian anggaran biaya (RAB) dan dapat digunakan pula sebagai riwayat harga perkiraan sendiri (RHPS) apabila tidak terjadi banyak perbedaan antara harga perencana dan hasil survei pasar.

Analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) merupakan salah satu bentuk dokumen pertanggungjawaban, digunakan sebagai acuan untuk membuat harga satuan pekerjaan dan menganalisa penawaran harga dari penyedia barang/jasa apabila penawaran tersebut dianggap tidak wajar (penawaran di bawah 80%).

Tabel 4.2
Rincian AHSP Pemasangan Bowplank

Jenis Pekerjaan		Pengukuran dan Pemasangan 1 m ³ Bowplank											
Satuan Mata Pembayaran		m ³											
Volume		150,00											
No.	Uraian	Satuan	Kuantitas/Koefisien			Harga Satuan (Rp.)			Jumlah (Rp.)				Ket.
			HPS	a	b	HPS	a	b	HPS	a	b	Δ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(4)x(7)	(11)=(5)x(8)	(12)=(6)x(9)	(13)=(11)-(12)	
A	TENAGA												
1	Pekerja/Laden	OH	0,10	0,100	0,100	90.000	67.500	90.000	9.000	6.750	9.000	(2250,00)	
2	Tukang Batu	OH	0,10	0,100	0,100	100.000	75.000	100.000	10.000	7.500	10.000	(2500,00)	
3	Kepala Tukang	OH	0,01	0,010	0,010	150.000	112.500	150.000	1.500	1.125	1.500	(375,00)	
4	Mandor	OH	0,01	0,005	0,005	90.000	67.500	90.000	450	338	450	(112,50)	
B	BAHAN												
	Kayu Kaso Meranti Spesifikasi :												
1	Kaso uk 5/7	Batang	0,12	0,120	0,120	41.000	30.750	41.000	4.920	3.690	4.920	(1230,00)	
2	Paku 2"-3"	Kg	0,02	0,020	0,020	14.000	10.500	14.000	280	210	280	(70,00)	
	Kayu Papan												
3	3/20	m ³	0,01	0,007	0,007	2.700.000	2.025.000	2.700.000	18.900	14.175	18.900	(4725,00)	
C	PERALATAN												
D	JUMLAH (I + II + III)								45.050	33.788	45.050	(11262,50)	
E	BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN (15%)								6.758	5.068	6.758		
F	TOTAL (IV + V)								51.808	38.856	51.808		

Sumber : Diambil dari AHSP Pekerjaan Pembersihan Kegiatan SPALD Kep. Seribu

Selain analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) dokumen pelaporan yang dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban adalah dokumen untuk harga satuan barang/bahan, alat dan upah. Untuk dokumen upah sesuai hasil telaah dokumen telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) tentang upah minimum sektoral yang tiap tahunnya selalu ada perubahan.

Sedangkan untuk dokumen barang/bahan, pejabat pembuat komitmen (PPK) akan berkordinasi dengan ahli perencana terkait jenis barang/bahan yang sesuai dan dapat digunakan pada lokasi pekerjaan.

Setelah jenis barang/bahan sudah ditetapkan sesuai dengan kondisi di lokasi pekerjaan, pejabat pembuat komitmen (PPK) melakukan peninjauan ke lokasi penjual barang/bahan yang harus dilengkapi dengan surat tugas dan berita acara peninjauan atau klarifikasi terkait harga barang untuk mendapatkan harga barang/bahan tersebut yang dikeluarkan dalam bentuk dokumen penawaran harga, brosur dan lain-lain.

Key Informant melanjutkan apabila seluruh harga satuan barang/bahan, upah dan alat sudah dipenuhi, maka selanjutnya dibuatkan dalam bentuk dokumen spesifikasi teknis yang didalamnya memuat informasi terkait barang/bahan yang digunakan, upah untuk tenaga ahli konstruksi yang dipersyaratkan dan peralatan yang diminta dalam pelaksanaan konstruksi.

Dalam pembahasan sub aspek pelaporan, hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) adalah kurang lengkapnya dokumen pendukung hasil survey yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) tentang harga satuan barang yang diperoleh dari distributor.

b. Kinerja

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Key Informant* dan hasil telaah dokumen dalam memenuhi tugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), seseorang yang ditugaskan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) harus memiliki sertifikat tingkat dasar ahli pengadaan barang/jasa dan sertifikasi kompetensi level 1 (level satu) dan sertifikasi jabatan fungsional untuk jenjang sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).

Selanjutnya dijelaskan kriteria terkait kepemilikan sertifikat ahli baik dasar dan kompetensi harus dipenuhi agar kinerja pejabat pembuat komitmen (PPK) tidak terganggu dengan aktifitas pekerjaan lainnya dikarenakan fungsi rangkap jabatan.

Dalam penelitian ini pejabat pembuat komitmen (PPK) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merangkap jabatan sebagai Kepala Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Saat dilakukan wawancara antara peneliti dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) sebagai *Key Informant*, banyak sekali keluhan yang disampaikan karena rangkap jabatan.

Kepala Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki tugas untuk memfasilitasi dan mengakomodir semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Tinggi di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu serta melakukan pelaksanaan

kegiatan sarana dan prasarana dilingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.


Sedangkan sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 11 pejabat pembuat komitmen (PPK) memiliki tugas antara lain menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS), menetapkan rancangan kontrak dan lain-lain.

Dari informasi yang didapat, rangkap jabatan yang pada saat penelitian dilakukan masih dimiliki oleh *Key Informant*, membuat ketidaknyamanan dalam melaksanakan tugas, dimana terjadi benturan kepentingan yang dialami oleh key informant sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) pada Unit Kerja Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan pejabat pembuat komitmen (PPK).

Salah satu bentuk benturan dari kepentingan tersebut adalah ketika pejabat pembuat komitmen (PPK) membuat dan menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) yang dalam melaksanakan tugas tersebut pejabat pembuat komitmen (PPK) harus independen dan harus menjaga kerahasiaan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS).

Pertanggungjawaban terkait kinerja antara kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) jelas berbeda. Pejabat pembuat komitmen (PPK) tidak boleh terintervensi dengan kepentingan-kepentingan diluar tanggungjawabnya.

Dalam pembahasan sub aspek kinerja, hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) adalah benturan kepentingan dalam menjalankan kinerja sesuai tupoksi jabatan yang dimiliki dikarenakan pejabat pembuat komitmen (PPK) pekerjaan konstruksi merangkap sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA).



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**